



PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. LMU Adi Sucipto No. 2 Salatiga 50711 Telp. (0298) 324979 Faks. (0298) 324844
Website: www.salatiga.go.id e-mail: disdik@salatiga.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR : 421.9/7437/401

TENTANG IZIN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PKBM AL ISHLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Membaca : Berita Acara Verifikasi dan Kajian Pengajuan Izin Pendirian/Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) Nomor 18/BA/Tim Teknis PAUD/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Nonformal (PNF), agar dalam pelaksanaannya sesuai peraturan perundangan dan standar yang berlaku perlu diterbitkan izin Pendirian/Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal bagi lembaga yang dipandang layak;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas;
15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan izin pendirian/penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) kepada:
- Nama Lembaga : PKBM AL ISHLAH
Alamat : Perum Griya Butuh Asri No. A8
Karang Duwet Kutowinagun Lor
Salatiga
- Nama Penyelenggara : PKBM AL ISHLAH
Alamat Penyelenggara : Perum Griya Butuh Asri No. A8
Karang Duwet Kutowinagun Lor
Salatiga
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.
- KETIGA : Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini dilakukan apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 28 Desember 2018



Tembusan:

1. Walikota Salatiga;



PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. LMU Adi Sucipto No. 2 Salatiga 50711 Telp. (0298) 324979 Faks. (0298) 324844
Website: www.salatiga.go.id e-mail: disdik@salatiga.go.id

PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR : 421.9/7437/401

TENTANG IZIN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PKBM AL ISHLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Membaca : d.s.t.;

Menimbang : d.s.t.;

Mengingat : d.s.t.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin pendirian/penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) kepada:

Nama Lembaga	:	PKBM AL ISHLAH
Alamat	:	Perum Griya Butuh Asri No. A8 Karang Duwet Kutowinagun Lor Salatiga
Nama Penyelenggara	:	PKBM AL ISHLAH
Alamat Penyelenggara	:	Perum Griya Butuh Asri No. A8 Karang Duwet Kutowinagun Lor Salatiga

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

KETIGA : Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini dilakukan apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 28 Desember 2018



Petikan Keputusan ini disampaikan kepada:
Lembaga yang bersangkutan.